



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 263 Telp. (061) 8451724 - 8451013 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 308 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 1124/Kk.02.22/PP.00/0232021 tanggal 08 April 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Muchlisun.
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- MEMBRIKAN**
- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal
1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Muchlisun
 2. NSM : 101212180090
 3. Alamat Madrasah : Jl. Dusun V
 4. Kelurahan / Desa : Tanjung Harap
 5. Kecamatan : Serbajadi
 6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Hinatul Muchlisun
 8. Akte Menkum Ham : AHU-0011526.AH.01.04.Th.2015.Tgl.21 Agustus.2015
- Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 17 November 2019 dan berakhir pada tanggal 17 November 2023.
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikurangi atau ditambah, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 14 APRIL 2021

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dusun Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor : Kd. 02.22/3/PP.00.4 / 2011 /2010

**PIAGAM NOMOR STATISTIK
MADRASAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor : 111 Tahun 2010

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : RA Al Muchlisun
Alamat : Desa Tanjung Harapan
Kecamatan : Serbajadi
Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
Izin Operasional : 92 Tahun 2010
Tahun Berdiri : 2009

NOMOR STATISTIK MADRASAH

1	0	1	2	1	2	1	8	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sei Rampah, 01 Nopember 2010

Kepala

Drs. H.M. HASBI, M.H

NIP : 19660424199303 1 005